

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

No. : SD./Kep./PDK. 27/3/8.

Surabaya, ... 15 Juli ... 1979

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATIA : d.s.b.

MENDMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada SD.2 yang berada didalam wilayah P.S. Bandjaredjo yang nama2-nya tertera pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1970

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan yang sesungguhnya seperti tertantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan:

- a) - Kepala Sekolah yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilayah tersebut dengan menyebutkan perubahan2 keadaan yang terjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini henduklah sudah sampai pada Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Surabaya sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnya.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



(GR. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a
Jth. Sdr. ... Kepala Sekolah Dasar.
pada SD. Karangtalu. Wilayah
Bandjaredjo. Kabupaten Blora
di Blora

Diklat : Lempiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa-Tengah
 tanggal : ... 25. April ... 1979. No. SD/KEV/PRO.17/3/8...
 Baga S.D.2 dalam wilayah : **Banjaredjo, Kabupaten. Blora.....**

No. Urut	JMLAH SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN:		D J E N I S :		LUAS UKURAN :		STATUS GEDUNG (DENGAN HAK / +)	KONSTRUKSI	KETERANGAN
		DESA	KOTA/JAMAT	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TALIAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	SD.Karangtaliun	Karangtaliun	Banjaredjo	Negeri	Desa	101,5m ²	-	Pindjam	Darurat	

*) SEBUTAN: Huk: Pakat. Huk. Sewi. Pindjam.